

PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI LALU LINTAS DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2023

Oleh : Rismaya Leginta Putri
Dosen Pembimbing : Drs. Ishak, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas, KM. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

ABSTRAK

Kemacetan merupakan salah satu masalah dalam lalu lintas yang mana sampai pada saat ini masih belum dapat diatasi dengan baik. Kemacetan disebabkan oleh ramainya arus kendaraan, meningkatnya volume kendaraan, serta masyarakat yang acuh dengan aturan lalu lintas. Kota Pekanbaru menjadi salah satu kota yang memiliki tingkat kemacetan yang tinggi sehingga dibutuhkan pengawasan lalu lintas agar dapat terciptanya lalu lintas yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur serta aman. Teori yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teori pengawasan oleh Griffin yang mana memiliki 4 tahapan pengawasan. metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif deskriptif, dengan sumber data melalui wawancara terhadap anggota Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Standar dari pengawasan lalu lintas yang menjadi acuan dalam segala rangkaian kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ialah berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2009 2) Kinerja pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru akan diukur melalui laporan-laporan yang disampaikan baik secara tertulis dan lisan dan dapat berupa foto dokumentasi di lapangan 3) Pembandingan hasil kinerja karyawan dengan standar yang ada maka diadakannya rapat evaluasi mengenai kedisiplinan pegawai dalam pelaksanaan tugas pengawasan melalui laporan-laporan yang diterima 4) adapun tindakan koreksi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru terhadap pegawainya ialah dengan pemberian Surat Peringatan bagi beberapa pegawai yang kurang disiplin serta pengadaan razia pada pihak ketiga pak ogah.

Adapun faktor yang menghambat proses pengawasan lalu lintas ialah faktor eksternal berasal dari pihak ke tiga pak ogah dan faktor internalnya ialah berasal dari SDM Dinas Perhubungan itu sendiri. Pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sudah dilakukan dengan cukup baik namun terdapat beberapa hambatan ketika pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pengawasan, Kemacetan, Lalu Lintas.

ABSTRACT

Congestion is a traffic problem that remains unresolved. Congestion is caused by heavy traffic, increasing vehicle volumes, and public disregard for traffic regulations. Pekanbaru City is one of the cities with high levels of congestion, necessitating traffic supervision to ensure safe, secure, fast, smooth, orderly, and secure traffic flow. The theory used in this study is Griffin's supervision theory, which has four stages of supervision. The research method used in this study is a descriptive qualitative approach, with data sources through interviews with members of the Pekanbaru City Transportation Agency.

The results of this study are: 1) The traffic supervision standards that serve as a reference in all aspects of the Pekanbaru City Transportation Agency's performance are based on Law No. 22 of 2009. 2) The performance of Pekanbaru City Transportation Agency employees will be measured through written and verbal reports, which can include photo documentation in the field. 3) Comparing employee performance results with existing standards, an evaluation meeting will be held regarding employee discipline in carrying out supervisory duties through the reports received. 4) The corrective actions taken by the Pekanbaru City Transportation Agency against its employees include issuing warning letters to several employees who lack discipline and conducting raids on third-party traffic controllers (Pak Ogah).

Factors hindering the traffic monitoring process include external factors originating from third-party traffic controllers (Pak Ogah) and internal factors originating from the Transportation Agency's own human resources. Traffic monitoring conducted by the Transportation Agency has been quite effective, but several obstacles have been encountered during its implementation.

Keywords: *Supervision, Congestion, Traffic.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang masalah

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan bagian dari sistem perangkutan nasional yang mana menempati posisi yang krusial dan strategis dalam proses pembangunan nasional. Tuntutan akan kecepatan angkutan dan kelancaran lalu lintas menjadi tuntutan bersama yang mungkin saling berbenturan, perlu ada peraturan yang harus dipatuhi oleh semua

pihak (Rindani & Trimurni, 2022). Lalu lintas yang tertib ditandai dengan teratasinya kemacetan, meminimalisir kecelakaan, pengguna jalan yang patuh pada aturan.

Kemacetan menjadi salah satu masalah dalam lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana menjadi tantangan yang mengkhawatirkan dikarenakan hingga saat ini masih belum mendapatkan solusi terbaik dalam mengatasi masalah tersebut.

Pekanbaru merupakan salah satu kota besar yang memiliki pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru 2021-2023

Tahun	Jumlah Penduduk
2021	994.585
2022	1.007.540
2023	1.123.387

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), 2023

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2021-2023 mencapai 2,99%. Padatnya pertumbuhan penduduk beriringan dengan lajunya volume kendaraan yang mana menjadikan Kota Pekanbaru salah satu kota yang kerap mengalami kemacetan lalu lintas yang mana merupakan salah satu permasalahan penting yang harus diatasi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru.

Adapun faktor penyebab kemacetan di Kota Pekanbaru yang dilampirkan dalam penelitian Putra (2022) adalah sebagai berikut:

- a. Pada U-Turn atau tempat putar balik kendaraan sering terjadi banyak pengendara yang cenderung tidak tertib aturan jalan menerobos sehingga alur lalu lintas mengalami kemacetan. Sejalan dengan titik yang mengalami kemacetan yang peneliti temui di lapangan terdapat di beberapa titik U-Turn, jalanan sekitaran pusat perbelanjaan,

persimpangan serta area sekolah yaitu:

Tabel 1. 2 Titik Kemacetan Daerah Kota Pekanbaru

No	Nama Jalan	Lokasi kemacetan
1.	Sudirman	U-Turn Awal Cross, U-Turn Gapensi, U-Turn Starcity, STC Sukaramai, U-Turn Mall Pekanbaru
2.	Tuaniku Tambusai	U-Turn Manggis, U-Turn Lorena, U-Turn Mesjid Radiatul Jannah (RJ), U-Turn Kedaung, U-Turn Lottemart
3.	Riau	Mall Ciputra dan Simpang Kayu Manis
4.	Ahmad Yani	Simpang Gerbang Sukajadi
5.	Juanda	Pasar Pagi Juanda
6.	Hangtuah	SMPN 1, SMPN 14, Simp. Kantor Lurah Suka Mulia, Jl. Sisingamangaraja, SD Teladan.
7.	HR Soebrantas	U-Turn disekitar Jalan Purwodadi dan U-Turn disekitar Jalan Suka Karya
8.	Garuda Sakti	Simpang Garuda Sakti
9.	Harapan Raya	Sepanjang Jalan Harapan Raya

Sumber: Data Olahan Penulis, 2023

- b. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang tidak taat peraturan yaitu berjualan di bahu jalan.

- c. Banyaknya mobil angkutan barang seperti truk yang melintasi jalan Kota Pekanbaru.
- d. Parkir sembarangan di sepanjang jalan kota seperti kurangnya lahan parkir yang kerap terjadi di jalan Sudirman, sekitaran Mall SKA.

Volume kendaraan juga memberikan dampak pada lalu lintas. Dampak yang ditimbulkan ialah kemacetan lalu lintas kendaraan bermotor. Kemacetan lalu lintas merupakan permasalahan yang sering terjadi dikarenakan kepemilikan kendaraan yang semakin meningkat, terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya dan fasilitas lalu lintas yang kurang optimal (Dewi et al., 2020).

Tabel 1. 3 Jumlah Volume Kendaraan di Kota Pekanbaru 2023

Mobil Penumpang	BUS	Mobil Beban	Sepeda Motor	Total
19.544	3.490	7.754	55.323	86.111

Sumber: Sat Lantas Kota Pekanbaru, 2023

Tercatat dalam data yang diperoleh dari Kasatlantas Kota Pekanbaru jumlah volume kendaraan di Kota Pekanbaru di tahun 2023 total mencapai 86.111 unit kendaraan dengan berbagai jenis kendaraan yang terdaftar. Kendaraan bermotor memiliki hubungan yang lekat dengan lalu lintas.

Adapun masalah lalu lintas selain kemacetan yaitu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Permasalahan ini terjadi dikarenakan sarana transportasi, baik dari

segi jalan, kendaraan dan sarana pendukung lainnya belum mampu mengimbangi perkembangan yang ada dimasyarakat (Enggarsasi, 2017). Kecelakaan lalu lintas terjadi sepanjang 2023 dengan tingkat fatalitas yang berbeda-beda tiap-tiap bulannya.

Tabel 1. 4 Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Tahun 2023

NO	Bulan	Fatalitas		
		LR	LB	MD
1	Januari	2		
2	Februari	1		
3	Maret	1	1	
4	April			1
5	Mei	4		1
6	Juni	5	1	
7	Juli		2	
8	Agustus	7	1	1
9	September	1	1	
10	Oktober	1	1	1
11	November	1	1	
12	Desember			

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, 2023

Berdasarkan pada tabel 1.4 dapat dilihat bahwa setiap bulannya terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan fatalitas yang berbeda-beda seperti luka ringan (LR), luka berat (LB), dan meninggal dunia (MD). Adapun pada bulan Mei, Juni serta Agustus merupakan bulan yang paling banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban terbanyak sepanjang tahun 2023.

Untuk mencapai kondisi lalu lintas yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib,

teratur, dan nyaman maka diperlukan pengawasan lalu lintas. Pengawasan merupakan salah satu fungsi dalam manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.

Sururama & Amalia (2020) mendefinisikan pengawasan sebagai untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga kedepannya mampu diperbaiki kearah yang lebih baik. Tujuan dari pengawasan itu sendiri menurut Silalahi (dalam Sururama & Amalia, 2020) adalah mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan yang telah direncanakan, agar proses kerja sesuai dengan prosedur yang telah digariskan atau ditetapkan, mencegah dan menghilangkan hambatan dan kesulitan yang akan/sedang/mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya serta mencegah penyalahgunaan otoritas atau kedudukan.

Upaya dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah lalu lintas diturunkan kepada pemerintah. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada ayat (1),(2),(3). Lalu dari pemerintah daerah memberikan tugas kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru untuk melaksanakan Pengawasan lalu lintas sesuai dengan isi Peraturan Daerah Kota

Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru (Perda No. 2/2009).

Tahapan pengawasan oleh Griffin (dalam Sururama & Amalia, 2020) yaitu 1) Menetapkan Standar 2) Mengukur Kinerja 3) Membandingkan Kinerja dengan Standar 4) Menentukan kebutuhan tindakan korektif adapun ini sejalan dengan tugas dan fungsi dari Seksi Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan meliputi perumusan dan pelaksanaan dari persiapan bahan dan peralatan kerja, rencana kerja (jadwal pelaksanaan kerja), evaluasi dari kegiatan kerja itu sendiri agar dapat meninjau hasil dan kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana kerja dengan membuat tolak ukur keberhasilan tugas serta melakukan penertiban, pengendalian serta pengamanan pada lalu lintas.

Beberapa tugas dan fungsi Seksi Pengawasan Lalu Lintas ialah melakukan pengawasan dan penertiban, pengendalian dan pengamanan lalu lintas di ruas-ruas persimpangan jalan dan pos-pos pengawasan pengendalian dalam kota.

Berdasarkan dari fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas maka peneliti ingin mengetahui dan menjelaskan kembali mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi lalu lintas yang mana belum teratasinya kemacetan serta lalu lintas yang belum tertib. Oleh karena itu, dengan penelitian ini diharapkan Dinas Perhubungan menemukan strategi dan kebijakan yang lebih optimal dalam mengatasi lalu lintas

yang belum dapat dikatakan selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur, nyaman yang terjadi di Kota Pekanbaru. Sehingga berdasarkan dari uraian latar belakang fenomena dan permasalahan yang muncul maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengawasan Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Lalu Lintas di Kota Pekanbaru Tahun 2023”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi lalu lintas di Kota Pekanbaru Tahun 2023?
2. Mengapa Pengawasan lalu lintas yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kurang optimal?

3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah mendeskripsi pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi lalu lintas di Kota Pekanbaru Tahun 2023 dan mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi lalu lintas di Kota Pekanbaru.

B. TINJAUAN TEORI

1. Pengawasan

George R. Terry mengartikan pengawasan merupakan mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan (Sururama & Amalia, 2020).

Palandeng et al., (2015) menyatakan bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya kinerja yang efektif dan efisien serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi. Menurut Simbolon (2004) Pengawasan harus memiliki pedoman terhadap hal-hal berikut:

- a. Rencana (Planning) yang telah ditentukan
- b. Perintah (Orders) terhadap pelaksanaan pekerjaan
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Menurut Victor M. Manulang dan Jusuf Juhir, pengawasan memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana, kebijaksanaan dan perintah
2. Menertibkan koordinasi kegiatan-kegiatan.
3. Mencegah pemborosan dan penyelewengan
4. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan

5. Membina kepercayaan terhadap kepemimpinan organisasi.

Menurut Griffin (2004) (dalam Sururama & Amalia, 2020) terdapat 4 tahapan pengawasan yaitu:

- a. Menetapkan standar

Merupakan target yang menjadi acuan perbandingan untuk kinerja dikemudian hari. Standar yang ditetapkan untuk tujuan pengawasan harus diekspresikan dalam acuan yang dapat diukur. adapun bentuk standar sebagai berikut:

- Standar dalam bentuk fisik : kuantitas, kualitas, waktu
- Standar dalam bentuk uang : standar biaya, penghasilan, investasi, intangible

- b. Mengukur Kinerja

Pengukuran kinerja merupakan aktivitas konstan dan kontinu bagi sebagian besar organisasi. Agar pengawasan berlangsung efektif, ukuran-ukuran kinerja harus valid. Kinerja pegawai biasanya diukur berbasis kuantitas dan kualitas output, tetapi bagi banyak pekerjaan, pengukuran kinerja harus lebih mendetail. Biasanya dapat ditinjau melalui:

- Laporan tertulis bawahan baik laporan rutin maupun istimewa
- Mengunjungi bawahan untuk menanyakan hasil pekerjaan untuk memberikan laporan.

- c. Membandingkan Kinerja dengan standar

Tahapan ini membandingkan hasil pekerjaan pegawai (actual result) dengan standar yang telah ditentukan. Hasil ini dapat dilaporkan secara tertulis maupun

lisan, kinerja dapat berada diposisi lebih tinggi, rendah atau sama dengan standar. Adapun ketikan kinerja yang dihasilkan lebih rendah daripada standar yang ada maka seberapa besar penyimpangan ini dapat ditoleransi sebelum tindakan korektif dilakukan.

- d. Menentukan kebutuhan tindakan korektif

Setelah melakukan perbandingan maka pimpinan dapat memilih salah satu tindakan: mempertahankan status quo (tidak melakukan apa-apa), mengoreksi penyimpangan, atau mengubah standar.

2. Konsep Lalu Lintas

Lalu lintas jalan mengacu pada pergerakan kendaraan, pejalan kaki, pengendara sepeda, dan entitas lain di jalan raya. Hal ini mencakup interaksi dan koordinasi antara berbagai moda transportasi, termasuk mobil, truk, sepeda motor, sepeda dan pejalan kaki (Herno Della et al., 2024).

Menurut Alwinda (2007) sebab dan akibat dari permasalahan lalu lintas yaitu menyebabkan 1) Banyaknya kendaraan/orang/hewan di jalan 2) Kapasitas jaringan jalan tidak memadai 3) Lintasan jalan tidak layak dari segi perencanaan jalan (geometric dan konstruksi) dan akan mengakibatkan 1) Tundaan dan lalu lintas macet 2) Lalu lintas semrawut 3) Kecelakaan lalu lintas.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yang mana dalam metode penelitian ini memiliki tujuan

untuk memberikan gambaran situasi ataupun peristiwa dengan cermat. Metode ini dilakukan dengan sistematis agar dapat merincikan fakta lapangan dan karakteristik dari populasi ataupun wilayah tertentu (Sugiyono, 2016)

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian dengan metode deskriptif ini digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai fenomena dan fakta terkait Pengawasan Lalu Lintas Dalam Mengatasi Kemacetan Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Pada Tahun 2023.

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru yang bertujuan untuk melihat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan terhadap Kemacetan lalu lintas yang terjadi di Kota Pekanbaru pada tahun 2023.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Menetapkan Standar Pengawasan

Peneliti menyimpulkan hasil dari wawancara terhadap dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ialah sebelum melaksanakan pengawasan terhadap lalu lintas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah menetapkan standar yang mana berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yaitu mengenai lalu lintas dan angkutan jalan serta diikuti oleh Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 mengenai pelaksanaan perencanaan, penertiban, pengawasan mengenai lalu lintas diberikan kepada Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

George R. Terry (dalam Sururama & Amalia, 2020) mengatakan bahwa standar dari proses pengawasan ini merupakan penentuan apa yang harus dicapai yang mana ini sejalan dengan yang Griffin (dalam Sururama & Amalia, 2020) mengatakan bahwa penentuan standar diperlukan pengidentifikasian indikator-indikator kinerja. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yang mana mengatur tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 5 ayat (1), (2), (3) yang mana berisi mengenai negara yang memiliki tanggung jawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaan pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah yang mana meliputi pengaturan, pengendalian, pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan.

Upaya agar tujuan lalu lintas dan angkutan jalan yang terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 yaitu mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas maka Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru memiliki Rencana Strategi (RENSTRA) dalam menyusun perencanaan kinerja tiap tahunnya.

2. Mengukur Kinerja Pelaksanaan Pengawasan

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen diatas bahwa setiap pelaksanaan kegiatan pengawasan lalu lintas akan dilaporkan kepada atasan atau Kepala Bidang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Penelitian yang dilakukan oleh

Yuza & Wijaya (2025) mengatakan bahwa pengukuran pelaksanaan kinerja pengawasan dimaksudkan untuk melihat bagaimana kepatuhan para pelaksana pengawasan terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap aturan.

Seluruh kegiatan pengawasan memiliki jadwal masing-masing seperti kegiatan simpul dalam pengawasan lalu lintas di titik kemacetan, razia ODOL pada kendaraan muatan barang yang berlebih serta pengurai kemacetan. Keseluruhan kegiatan tersebut dilaporkan secara lisan ataupun tulisan serta didokumentasikan oleh para pelaksana pengawas yaitu pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru adapun absensi dilakukan agar dapat melihat pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru telah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang ditugaskan.

3. Membandingkan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan dengan Standar

Adapun hasil dari pelaksanaan pengawasan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menurut beberapa aktor yang telah diwawancarai diatas menyatakan bahwa pelaksanaan pengawasan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi Kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru tahun 2023 sudah berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil yang didapatkan belum

terlalu sempurna namun dapat mengatas kemacetan sepanjang tahun 2023. Adapun beberapa kendala yang muncul yaitu berasal dari dalam Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru itu sendiri yaitu anggota atau pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang mana beberapa dari mereka ada yang kurang disiplin terhadap tugas yang telah diberikan.

Anggota Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas masih banyak yang kurang disiplin. Masih adanya anggota yang kurang peduli dengan tugas yang diberikan seperti terlambat ketika bertugas maupun yang tidak hadir dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas tersebut sehingga terjadi kekurangan personil ketika dilapangan.

Masalah lainnya juga datang dari masyarakat, yang mana adanya pihak ketiga yang disebut dengan pak ogah. Pak ogah kerap menjadi penghambat dan pemicu terjadinya kemacetan. Keberadaan pak ogah yang ada di beberapa titik U-Turn yang meskipun berniat baik membantu mengurangi kemacetan malah menjadi sebaliknya. Mereka menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas. Serta masyarakat yang masih kurang taat aturan lalu lintas itu sendiri.

Peneliti menyimpulkan hasil wawancara diatas ialah dalam melakukan perbandingan hasil pelaksanaan dengan standar Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan rapat evaluasi mengenai kegiatan-kegiatan pengawasan terhadap lalu lintas melalui laporan-

laporan yang telah diterima baik secara lisan maupun tulisan.

Sejalan dengan penelitian oleh Yuza & Wijaya (2025) Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta merupakan perbandingan nilai terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan kemudian dibandingkan dengan penilaian keadaan seberapa jauh penyimpangan pengawasan yang terjadi dari standar serta sebab-sebab penyimpangan.

Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap lalu lintas telah dilakukan sesuai dengan standar, namun masih ditemukan penyimpangan baik datang dari pelaksana pengawas maupun dari luar yaitu anggota Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang masih kurang disiplin dalam pelaksanaan pengawasan serta adanya pihak ketiga seperti pak ogah yang dinilai menghambat pelaksanaan pengawasan.

4. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif

Hasil wawancara diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa bentuk tindakan koreksi yang telah diambil adalah Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan razia bagi pihak ketiga yaitu razia pak ogah. Yang mana berdasarkan wawancara yang telah dilakukan bahwa itu merupakan bentuk tindakan koreksi yang diambil sehingga standar pengawasan dapat dilaksanakan dengan lebih baik lagi.

Griffin (dalam Sururama & Amalia, 2020) mengatakan untuk melaksanakan tindakan perbaikan, maka harus diketahui

apa yang menjadi penyebab penyimpangan. Terdapat beberapa sebab yang mungkin menimbulkan penyimpangan yaitu:

1. Kekurangan faktor produksi
2. Tidak cakupnya pimpinan dalam mengorganisasi human resources dan resources lainnya dalam lingkungan organisasi
3. Sikap-sikap pegawai yang apatis dan sebagainya.

Salah satu penyebab tersebut selaras dengan wawancara yang telah dilakukan peneliti yaitu tindakan koreksi lainnya merupakan pendisiplinan bagi anggota Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang lalai dari tugas ataupun tidak melaksanakan tugas yang mana sudah diberikan sebelumnya. Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan pemberian Surat Peringatan (SP) yang mana sebanyak 3 kali. Jika anggota Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sudah menerima sebanyak 3 SP maka mereka dapat diberhentikan. Untuk SP 1 akan ditindak lanjuti oleh Kepala Seksi Bidang Pengawasan Lalu Lintas, dilanjutkan SP 2 yang akan ditindak lanjuti oleh Kepala Bidang dan yang terakhir yaitu SP 3 akan ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas langsung dan terhitung tidak bekerja lagi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

5. Alasan yang Menjadikan Pengawasan Lalu Lintas Oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Kurang Optimal

a. Internal

Maka peneliti menyimpulkan dari hasil wawancara diatas anggota dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sering kali kurang disiplin dan lalai dalam tugas mereka untuk melakukan pengawasan lalu lintas dalam mengatasi kemacetan di Kota Pekanbaru. Hal ini sejalan dengan teori Griffin (dalam Sururama & Amalia, 2020) yang mengatakan bahwa ada beberapa penyebab yang dapat menimbulkan permasalahan dalam pengawasan salah satunya adalah sikap pegawai yang apatis dan sebagainya.

b. Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka peneliti dari hasil wawancara diatas pak ogah turut menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan lalu lintas serta turut menjadi penyebab terjadinya kemacetan yang semakin memburuk.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan di Kota Pekanbaru tahun 2023. Peneliti menyimpulkan bahwa dalam pengawasan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi kemacetan di Kota Pekanbaru sudah dilakukan dengan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Proses pengawasan dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Penetapan Standar

Standar yang digunakan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan yang mana berisi tentang tujuan dalam mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen lalu lintas. Undang-undang tersebut menjadi acuan dalam perencanaan pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

2. Mengukur Kinerja

Seluruh kegiatan pengawasan seperti kegiatan SIMPUL, razia ODOL, dan tim pengurai kemacetan memiliki jadwal pelaksanaannya masing-masing dan setiap pelaksanaan pengawasan akan dilaporkan baik secara lisan dan tulisan serta dokumentasi. Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Bidang Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

3. Membandingkan Kinerja dan Standar

Setelah menerima laporan-laporan dan dokumen lainnya menyangkut kinerja lapangan dalam melakukan pengawasan, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan rapat evaluasi kinerja lapangan tiap bulannya dalam menentukan apakah pengawasan sudah berjalan sesuai ketentuan standar yang ada. Adapun hasil yang diperoleh adalah pelaksanaan pengawasan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dalam mengatasi Kemacetan lalu lintas di Kota Pekanbaru tahun 2023 sudah berjalan

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hasil yang didapatkan belum terlalu sempurna namun dapat mengatas kemacetan sepanjang tahun 2023.

4. Menentukan Kebutuhan Tindakan Korektif

Adapun tindakan koreksi yang dilakukan terhadap anggota Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang telah lalai dalam tugas diberikan SP 1,2,3 hingga dapat dikeluarkan dari Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Sedangkan bagi pak ogah, Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru melakukan razia.

Berdasarkan data dan hasil wawancara maka terdapat beberapa hal yang menjadi alasan pengawasan lalu lintas oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru kurang optimal yaitu:

1. Internal

Sumber daya manusia di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, yang mana beberapa dari mereka dianggap lalai dari tugas mereka dalam melakukan pengawasan lalu lintas. Beberapa dari mereka kurang peduli dengan tugas mereka seperti datang terlambat ketika bertugas hingga tidak hadir ketika waktunya mereka bertugas.

2. Eksternal

Pak ogah yang kerap berada di U-Turn keberadaan pak ogah yang dianggap memperparah kemacetan yang terjadi.

F. SARAN

Dari permasalahan yang ada maka peneliti dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat, agar lebih taat dengan aturan lalu lintas. Untuk oknum pak ogah agar tidak lagi ikut turun dalam mengatasi kemacetan yang ada.
2. Kepada Pengawas Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, agar lebih memberikan tindakan tegas bagi anggota yang lalai dalam penugasan pengawasan lalu lintas.

G. DAFTAR PUSTAKA

Alwinda, Y. (2007). *Rekayasa lalu lintas*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Ur.

Dewi, T., Badruzzaman, F., Fajar, Y., Suhaedi, D., & Harahap, E. (2020). *Simulasi Kemacetan Lalu Lintas Pada Lokasi Bundaran Baltos Bandung*. 9(2).

Enggarsasi, U. (2017). Kajian Terhadap Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan Kecelakaan Lalu Lintas. *Perspektif*, 24(9), T1–T21. <https://doi.org/10.1530/ERC-17-0118>

Herno Della, R., Agustien, M., Tjendani, H. T., Wiranata, D. Y., Karyawan, I. D. M. A., Musfirah, Mulyanda, D., Sari, N. M., Syafarina, P., Jamilah, W., & Sekartadji, R. (2024). *Keselamatan Lalu Lintas*.

Palandeng, I. D., Nelwan, O. S., &

- Sondole, E. M. R. (2015). Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran Vii, Terminal Bbm Bitung. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 650–661.
- Putra, G. (2022). Pelaksanaan pengawasan dinas perhubungan kota pekanbaru dalam mengatasi kemacetan di kota pekanbaru tahun 2019. *Jom Fisip*, 9, 1–15.
- Rindani, N., & Trimurni, F. (2022). Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai Dalam Pengawasan Lalu Lintas. *Journal of Science and Social Research*, 5(3), 545.
<https://doi.org/10.54314/jssr.v5i3.990>
- Simbolon, M. M. (2004). *Dasar –Dasar Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, ISBN: 979-8433-71-8.
- Sururama, R., & Amalia, R. (2020). *Pengawasan Pemerintahan*. Bandung : Cendikia Press.
- Yuza, A. F., & Wijaya, A. (2025). Pengawasan Dinas Perhubungan dalam Menertibkan Parkir Liar di Kota Pekanbaru. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan, April*, 291–297.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/jmp/article/view/22223>